



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sudarsono Alias Sudar Bin Alm. Syargono
2. Tempat lahir : Banjarbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 33/27 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Komp. Banjarbaru Asri III Rt. 0004 Rw. 004 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru No. NIK : 6372062711880005 dan alamat sekarang Jl. Purnawirawan Komp. Lambung Mangkurat Regency Rt. 013 Rw. 01 Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Supir)

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Agung Arie Sutejo Alias Tejo Bin Agung Putu Alit
2. Tempat lahir : Puruk Cahu
3. Umur/Tanggal lahir : 37/12 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Komp. Graha Praja Idaman No. 31 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru NIK : 6301031206850001
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Agung Sumarwin Alias Agung Bin Alm. Suparnianto

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 36/16 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. RO Ulin Rt. 004 Rw. 002 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru NIK 6372061603860003 dan alamat sekarang Komp. Wengga Tahap 4 Blok Y 3 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Supir)

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Safarudin Dwi Saputro Alias Dwi Alias Cuplis Bin Slamet
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/29 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Pingkuk Rt. 016 Rw. 003 Desa Pingkuk Kec. Bendo Kab. Magetan Prov. Jawa Timur NIK : 3520102905980001 dan alamat tempat tinggal sekarang Jl. Purnawirawan Komp. Lambung \ Mangkurat Regency Rt. 13 Rw. 01 Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh bangunan)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2022 :

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
- Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa I SUDARSONO als SUDAR bin Alm SYARGONO, Terdakwa II AGUNG ARIE SUTEJO Als TEJO bin AGUNG PUTU ALIT, Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG bin Alm SUPARNIANTO, Terdakwa IV SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als DWI Als CUPLIS bin SLAMET bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I SUDARSONO als SUDAR bin Alm SYARGONO, Terdakwa II AGUNG ARIE SUTEJO Als TEJO bin AGUNG PUTU ALIT, Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG bin Alm SUPARNIANTO, Terdakwa IV SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als DWI Als CUPLIS bin SLAMET berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,23 gram dan berat bersih seberat 0,04 gram
- 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih
- 2 (dua) bungkus plastik klip

### *Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna Gold
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru
- 1 (satu) buah handphone merek READMI warna biru dan hitam
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam

### *Dirampas untuk negara.*

## 4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I SUDARSONO als SUDAR bin Alm SYARGONO, Terdakwa II AGUNG ARIE SUTEJO Als TEJO bin AGUNG PUTU ALIT, Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG bin Alm SUPARNIANTO, Terdakwa IV SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als DWI Als CUPILIS bin SLAMET pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat sebuah rumah yang beralamat di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Rt. 13 Rw. 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 telah didapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jl. Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Rt. 13 Rw. 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sering dijadikan tempat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu – sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi Hendrik Yunika, SE dan Saksi Adi Julian M Sitepu, SH, MM (keduanya anggota POLRI) mendatangi tempat yang dimaksud yang kemudian diketahui merupakan rumah Terdakwa I SUDARSONO als SUDAR bin Alm SYARGONO dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,23 gram dan berat bersih seberat 0,04 gram
- 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih
- 2 (dua) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna Gold
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru
- 1 (satu) buah handphone merek READMI warna biru dan hitam
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR dihubungi oleh Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG meminta Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR untuk mememani ke Polres Banjarbaru untuk memperpanjang SIM kemudian Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR datang menuju ke rumah Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG yang beralamat di Daerah Wengga Kuda Tahab IV Kota Banjarbaru sesampainya di rumah Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III berangkat menuju ke Polres Banjarbaru, sekitar jam 11.00 wita selesai memperpanjang SIM kemudian Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR dan Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG pulang menuju rumah namun sebelum sampai ke rumah, mereka singgah sebentar ke sebuah warung makan untuk makan dan pada saat Terdakwa I SUDARSONO als SUDAR duduk santai sambil makan Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR mendapat Chat dari

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II AGUNG ARI SUTEJO Als TEJO yang mengatakan bahwa ingin datang ke rumah Terdakwa I kemudian sesampainya di rumah Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR ternyata Terdakwa II AGUNG ARI SUTEJO Als TEJO sudah sampai di rumah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II AGUNG ARI SUTEJO Als TEJO dan Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG masuk ke rumah Terdakwa I, kemudian bermain Handphone, setelah main game di Handphone tidak beberapa lama datang Terdakwa IV SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als CUPLIS dan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR setelah itu Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR meminta Terdakwa IV SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als CUPLIS mengambil narkoba jenis sabu-sabu beserta peralatanya di dalam kamar Terdakwa I, setelah diambil kemudian diletakkan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa I dan Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR merakit peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu, setelah itu Terdakwa II AGUNG ARI SUTEJO Als TEJO yang memasukkan sabu – sabu ke dalam pipet kaca dengan disaksikan oleh Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR, Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG dan Terdakwa IV SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als CUPLIS dan kemudian dikonsumsi secara bergilir yang dimulai dari Terdakwa II AGUNG ARI SUTEJO Als TEJO, kemudian Terdakwa IV SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als CUPLIS, Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR dan kemudian terakhir Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG sebanyak masing-masing 1 (satu) kali hisapan.

Bahwa Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR memperoleh sabu-sabu dari adik Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR yang bernama Sdr. MUHAMMAD HAIRUL SYARJONO Als HAIRUL Bin Alm. SYARGONO yaitu dengan cara meminta yaitu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 00.30 wita dimana pada saat itu Sdr. MUHAMMAD HAIRUL SYARJONO Als HAIRUL Bin Alm. SYARGONO sedang berada di rumah Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR yang beralamat di Jl. Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Maret 2022 terhadap 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan didapatkan berat kotor seberat 0,23 gram dan berat bersih seberat 0,04 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No: LP.Nar.K.22.0300 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikrobiologi Farhanah, S.Farm, Apt. terhadap sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil contoh yang diuji mengandung **metamfetamina** seperti yang dimuat dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No: LP.Nar.K.22.0301 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm, Apt. terhadap sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan hasil contoh yang diuji mengandung **metamfetamina** seperti yang dimuat dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I SUDARSONO als SUDAR bin Alm SYARGONO, Terdakwa II AGUNG ARIE SUTEJO Als TEJO bin AGUNG PUTU ALIT, Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG bin Alm SUPARNIANTO, Terdakwa IV SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als DWI Als CUPLIS bin SLAMET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I SUDARSONO als SUDAR bin Alm SYARGONO, Terdakwa II AGUNG ARIE SUTEJO Als TEJO bin AGUNG PUTU ALIT, Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG bin Alm SUPARNIANTO, Terdakwa IV SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als DWI Als CUPLIS bin SLAMET pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat sebuah rumah yang beralamat di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Rt. 13 Rw. 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 telah didapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jl. Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Rt. 13 Rw. 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sering dijadikan tempat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu – sabu, kemudian atas

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut Saksi Hendrik Yunika, SE dan Saksi Adi Julian M Sitepu, SH, MM (keduanya anggota POLRI) mendatangi tempat yang dimaksud yang kemudian diketahui merupakan rumah Terdakwa I SUDARSONO als SUDAR bin Alm SYARGONO dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,23 gram dan berat bersih seberat 0,04 gram
- 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya masih terdapat narkoba jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih
- 2 (dua) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna Gold
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru
- 1 (satu) buah handphone merek READMI warna biru dan hitam
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR dihubungi oleh Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG meminta Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR untuk mememani ke Polres Banjarbaru untuk memperpanjang SIM kemudian Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR datang menuju ke rumah Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG yang beralamat di Daerah Wengga Kuda Tahab IV Kota Banjarbaru sesampainya di rumah Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III berangkat menuju ke Polres Banjarbaru, sekitar jam 11.00 wita selesai memperpanjang SIM kemudian Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR dan Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG pulang menuju rumah namun sebelum sampai ke rumah, mereka singgah sebentar ke sebuah warung makan untuk makan dan pada saat Terdakwa I SUDARSONO als SUDAR duduk santai sambil makan Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR mendapat Chat dari Terdakwa II AGUNG ARI SUTEJO Als TEJO yang mengatakan bahwa ingin datang ke rumah Terdakwa I kemudian sesampainya di rumah Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR ternyata Terdakwa II AGUNG ARI SUTEJO Als TEJO sudah sampai di rumah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II AGUNG ARI SUTEJO Als TEJO dan Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG masuk ke rumah Terdakwa I, kemudian bermain Handphone, setelah main game di Handphone tidak beberapa lama datang Terdakwa IV SAFARUDIN DWI

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO Als CUPLIS dan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR setelah itu Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR meminta Terdakwa IV SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als CUPLIS mengambil narkoba jenis sabu-sabu beserta peralatanya di dalam kamar Terdakwa I, setelah diambil kemudian diletakkan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa I dan Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR merakit peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu, setelah itu Terdakwa II AGUNG ARIE SUTEJO Als TEJO yang memasukkan sabu – sabu ke dalam pipet kaca dengan disaksikan oleh Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR, Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG dan Terdakwa IV SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als CUPLIS dan kemudian dikonsumsi secara bergilir yang dimulai dari Terdakwa II AGUNG ARI SUTEJO Als TEJO, kemudian Terdakwa IV SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als CUPLIS, Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR dan kemudian terakhir Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG sebanyak masing-masing 1 (satu) kali hisapan.

Bahwa Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR memperoleh sabu-sabu dari adik Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR yang bernama Sdr. MUHAMMAD HAIRUL SYARJONO Als HAIRUL Bin Alm. SYARGONO yaitu dengan cara meminta yaitu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 00.30 wita dimana pada saat itu Sdr. MUHAMMAD HAIRUL SYARJONO Als HAIRUL Bin Alm. SYARGONO sedang berada di rumah Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR yang beralamat di Jl. Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota.

Bahwa Terdakwa I SUDARSONO Als SUDAR merasakan setelah mengonsumsi sabu-sabu mata tidak mengantuk dan badan terasa nyaman, Terdakwa II AGUNG ARIE SUTEJO Als TEJO merasakan setelah mengonsumsi sabu-sabu biasa saja dan tidak ada pengaruhnya buat diri Terdakwa II, Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG merasakan setelah mengonsumsi sabu-sabu biasa saja dan tidak ada pengaruhnya buat diri Terdakwa III, Terdakwa IV merasakan setelah mengonsumsi sabu-sabu merasakan badan terasa segar dan mata tidak mengantuk.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Maret 2022 terhadap 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan didapatkan berat kotor seberat 0,23 gram dan berat bersih seberat 0,04 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No: LP.Nar.K.22.0300 tanggal 18 Maret 2022

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm, Apt. terhadap sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil contoh yang diuji mengandung **metamfetamina** seperti yang dimuat dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No: LP.Nar.K.22.0301 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm, Apt. terhadap sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan hasil contoh yang diuji mengandung **metamfetamina** seperti yang dimuat dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 48/SKPN/RSDI/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK atas nama SUDARSONO als SUDAR bin Alm SYARGONO dengan hasil **terindikasi narkoba**
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 48/SKPN/RSDI/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK atas nama AGUNG ARIE SUTEJO Als TEJO bin AGUNG PUTU ALIT dengan hasil **terindikasi narkoba**
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 48/SKPN/RSDI/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK atas nama AGUNG SUMARWIN Als AGUNG bin Alm SUPARNIANTO dengan hasil **terindikasi narkoba**
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 48/SKPN/RSDI/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK atas nama SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als DWI Als CUPLIS bin SLAMET dengan hasil **terindikasi narkoba**

Perbuatan Terdakwa I SUDARSONO als SUDAR bin Alm SYARGONO, Terdakwa II AGUNG ARIE SUTEJO Als TEJO bin AGUNG PUTU ALIT, Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG bin Alm SUPARNIANTO, Terdakwa IV SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als DWI Als CUPLIS bin SLAMET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Luthfi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan pada pihak kepolisian;
- Bahwa, Saksi dan rekan yang lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu; Saksi dan rekan yang lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 15.30 Wita di rumah terdakwa Sudarsono di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency RT. 13 RW. 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa, saat penangkapan kami menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 0,23 Gram Dan Berat Bersih Seberat 0,04 Gram; 2 (Dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu; 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Kaca Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih; 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip; 1 (Satu) Buah Handphone Merek REALMI Warna Gold; 1 (Satu) Buah Handphone Merek VIVO Warna Biru; 1 (Satu) Buah Handphone Merek READMI Warna Biru Dan Hitam; 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Hitam;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa sabu – sabu tersebut digunakan untuk di konsumsi bersama – sama;
- Bahwa, para terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.00 Wita;
- Bahwa, sabu – sabu tersebut didapatkan dengan cara terdakwa Sudarsono meminta sabu – sabu kepada adiknya yang bernama Sdr. Muhammad Hairul Sarjono saat bertamu kerumah terdakwa Sudarsono pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa handphone yang Saksi sita yaitu 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna Gold, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah handphone merek READMI warna biru dan hitam, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam adalah media komunikasi Para Terdakwa saat menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa, awalnya Saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa rumah di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regency RT. 13 RW. 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering digunakan untuk pesta sabu – sabu. Setelah itu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 15.30 Wita yang mana setelah itu kami ketahui bahwa rumah tersebut adalah milik terdakwa Sudarsono;

- Bahwa, Para terdakwa tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Adi Julian M.Setipu ,S.H.,M.M** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan pada pihak kepolisian;
- Bahwa, Saksi dan rekan yang lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu; Saksi dan rekan yang lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 15.30 Wita di rumah terdakwa Sudarsono di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency RT. 13 RW. 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa, saat penangkapan kami menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkoba Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 0,23 Gram Dan Berat Bersih Seberat 0,04 Gram; 2 (Dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkoba Jenis Sabu-Sabu; 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Kaca Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih; 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip; 1 (Satu) Buah Handphone Merek REALMI Warna Gold; 1 (Satu) Buah Handphone Merek VIVO Warna Biru; 1 (Satu) Buah Handphone Merek READMI Warna Biru Dan Hitam; 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Hitam;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa sabu – sabu tersebut digunakan untuk di konsumsi bersama – sama;
- Bahwa, para terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.00 Wita;
- Bahwa, sabu – sabu tersebut didapatkan dengan cara terdakwa Sudarsono meminta sabu – sabu kepada adiknya yang bernama Sdr. Muhammad Hairul Sarjono saat bertamu kerumah terdakwa Sudarsono

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022;

- Bahwa, awalnya Saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa rumah di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency RT. 13 RW. 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering digunakan untuk pesta sabu – sabu. Setelah itu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 15.30 Wita yang mana setelah itu kami ketahui bahwa rumah tersebut adalah milik terdakwa Sudarsono;
- Bahwa handphone yang Saksi sita yaitu 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna Gold, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah handphone merek READMI warna biru dan hitam, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam adalah media komunikasi Para Terdakwa saat menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa, Para terdakwa tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No: LP.Nar.K.22.0300 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm, Apt. terhadap sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil contoh yang diuji mengandung **metamfetamina** seperti yang dimuat dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 48/SKPN/RSDI/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK atas nama SUDARSONO als SUDAR bin Alm SYARGONO dengan hasil **terindikasi narkoba**
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 48/SKPN/RSDI/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK atas nama AGUNG ARIE SUTEJO Als TEJO bin AGUNG PUTU ALIT dengan hasil **terindikasi narkoba**

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 48/SKPN/RSDI/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK atas nama AGUNG SUMARWIN Als AGUNG bin Alm SUPARNIANTO dengan hasil **terindikasi narkoba**
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 48/SKPN/RSDI/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK atas nama SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als DWI Als CUPLIS bin SLAMET dengan hasil **terindikasi narkoba**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Sudarsono Alias Sudar Bin Alm. Syargono:**

- Bahwa Terdakwa, pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tidak berubah;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa, Terdakwa dan terdakwa lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency RT. 13 RW. 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 0,23 Gram Dan Berat Bersih Seberat 0,04 Gram; 2 (Dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu; 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Kaca Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih; 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip; 1 (Satu) Buah Handphone Merek REALMI Warna Gold; 1 (Satu) Buah Handphone Merek VIVO Warna Biru; 1 (Satu) Buah Handphone Merek READMI Warna Biru Dan Hitam; 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Hitam.
- Bahwa, Sabu – sabu tersebut kami gunakan untuk di konsumsi bersama – sama;
- Bahwa, Kami mengkonsumsi sabu – sabu terakhir kali sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.00 Wita;
- Bahwa, sabu – sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara meminta sabu – sabu kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Hairul

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjono saat bertamu kerumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022;

- Bahwa, saat itu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa Agung Arie Sutejo Alias Tejo Bin Agung Putu Alit, terdakwa agung sumarwin alias agung bin alm. Suparnianto, dan terdakwa Safarudin Dwi Saputro Alias Dwi Alias Cuplis Bin Slamet;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin;

## **Terdakwa II Agung Arie Sutejo Alias Tejo Bin Agung Putu Alit**

- Bahwa Terdakwa, pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tidak berubah;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa, Terdakwa dan terdakwa lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency RT. 13 RW. 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkoba Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 0,23 Gram Dan Berat Bersih Seberat 0,04 Gram; 2 (Dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkoba Jenis Sabu-Sabu; 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Kaca Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih; 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip; 1 (Satu) Buah Handphone Merek REALMI Warna Gold; 1 (Satu) Buah Handphone Merek VIVO Warna Biru; 1 (Satu) Buah Handphone Merek READMI Warna Biru Dan Hitam; 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Hitam.
- Bahwa, Sabu – sabu tersebut kami gunakan untuk di konsumsi bersama – sama;
- Bahwa, Kami mengkonsumsi sabu – sabu terakhir kali sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.00 Wita;
- Bahwa, sabu – sabu tersebut milik Terdakwa I yaitu Sudarsono yang Terdakwa Sudarsono dapatkan dengan cara meminta sabu – sabu kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Hairul Sarjono saat bertamu kerumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa, saat itu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa Agung Arie Sutejo Alias Tejo Bin Agung Putu Alit,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agung sumarwin alias agung bin alm. Suparnianto, dan terdakwa Safarudin Dwi Saputro Alias Dwi Alias Cuplis Bin Slamet;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin;

## **Terdakwa III Agung Sumarwin Alias Agung Bin Alm. Suparnianto**

- Bahwa Terdakwa, pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tidak berubah;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa, Terdakwa dan terdakwa lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency RT. 13 RW. 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkoba Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 0,23 Gram Dan Berat Bersih Seberat 0,04 Gram; 2 (Dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkoba Jenis Sabu-Sabu; 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Kaca Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih; 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip; 1 (Satu) Buah Handphone Merek REALMI Warna Gold; 1 (Satu) Buah Handphone Merek VIVO Warna Biru; 1 (Satu) Buah Handphone Merek READMI Warna Biru Dan Hitam; 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Hitam.
- Bahwa, Sabu – sabu tersebut kami gunakan untuk di konsumsi bersama – sama;
- Bahwa, Kami mengkonsumsi sabu – sabu terakhir kali sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.00 Wita;
- Bahwa, sabu – sabu tersebut milik Terdakwa I yaitu Sudarsono yang Terdakwa Sudarsono dapatkan dengan cara meminta sabu – sabu kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Hairul Sarjono saat bertamu kerumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa, saat itu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa Agung Arie Sutejo Alias Tejo Bin Agung Putu Alit, terdakwa agung sumarwin alias agung bin alm. Suparnianto, dan terdakwa Safarudin Dwi Saputro Alias Dwi Alias Cuplis Bin Slamet;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin;

## **Terdakwa IV Safarudin Dwi Saputro Alias Dwi Alias Cuplis Bin Slamet**

- Bahwa Terdakwa, pernah memberikan keterangan di kepolisian;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tidak berubah;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa, Terdakwa dan terdakwa lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency RT. 13 RW. 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkoba Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 0,23 Gram Dan Berat Bersih Seberat 0,04 Gram; 2 (Dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkoba Jenis Sabu-Sabu; 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Kaca Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih; 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip; 1 (Satu) Buah Handphone Merek REALMI Warna Gold; 1 (Satu) Buah Handphone Merek VIVO Warna Biru; 1 (Satu) Buah Handphone Merek READMI Warna Biru Dan Hitam; 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Hitam.
- Bahwa, Sabu – sabu tersebut kami gunakan untuk di konsumsi bersama – sama;
- Bahwa, Kami mengkonsumsi sabu – sabu terakhir kali sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.00 Wita;
- Bahwa, sabu – sabu tersebut milik Terdakwa I yaitu Sudarsono yang Terdakwa Sudarsono dapatkan dengan cara meminta sabu – sabu kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Hairul Sarjono saat bertamu kerumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa, saat itu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa Agung Arie Sutejo Alias Tejo Bin Agung Putu Alit, terdakwa agung sumarwin alias agung bin alm. Suparnianto, dan terdakwa Safarudin Dwi Saputro Alias Dwi Alias Cuplis Bin Slamet;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkoba Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 0,23 Gram Dan Berat Bersih Seberat 0,04 Gram;
- 2 (Dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkoba Jenis Sabu-Sabu;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Kaca Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih;
- 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip; 1 (Satu) Buah Handphone Merek REALMI Warna Gold;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merek VIVO Warna Biru;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merek READMI Warna Biru Dan Hitam;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Para Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa Sudarsono di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency RT. 13 RW. 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru diamankan 4 orang yaitu Terdakwa I Sudarsono Alias Sudar Bin Alm. Syargono, Terdakwa II Agung Arie Sutejo Alias Tejo Bin Agung Putu Alit, Terdakwa III Agung Sumarwin Alias Agung Bin Alm. Suparnianto dan Terdakwa IV Safarudin Dwi Saputro Alias Dwi Alias Cuplis Bin Slamet karna kedatangan memiliki narkoba;
- Bahwa, saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkoba Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 0,23 Gram Dan Berat Bersih Seberat 0,04 Gram; 2 (Dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkoba Jenis Sabu-Sabu; 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Kaca Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih; 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip; 1 (Satu) Buah Handphone Merek REALMI Warna Gold; 1 (Satu) Buah Handphone Merek VIVO Warna Biru; 1 (Satu) Buah Handphone Merek READMI Warna Biru Dan Hitam; 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Hitam;
- Bahwa, menurut pengakuan Para terdakwa sabu – sabu tersebut digunakan untuk di konsumsi bersama – sama sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.00 Wita;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang Saksi sita yaitu 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna Gold, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah handphone merek READMI warna biru dan hitam, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam adalah media komunikasi Para Terdakwa saat menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa, sabu – sabu tersebut didapatkan dengan cara terdakwa Sudarsono meminta sabu – sabu kepada adiknya yang bernama Sdr. Muhammad Hairul Sarjono saat bertemu kerumah terdakwa Sudarsono pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa, penangkapan dan pengeledahan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa rumah di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency RT. 13 RW. 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering digunakan untuk pesta sabu – sabu.
- Bahwa, Para terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No: LP.Nar.K.22.0300 tanggal 18 Maret 2022 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil contoh yang diuji mengandung **metamfetamina** seperti yang dimuat dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 48/SKPN/RSDI/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK atas nama SUDARSONO als SUDAR bin Alm SYARGONO dengan hasil **terindikasi narkoba**
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 48/SKPN/RSDI/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK atas nama AGUNG ARIE SUTEJO Als TEJO bin AGUNG PUTU ALIT dengan hasil **terindikasi narkoba**
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 48/SKPN/RSDI/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK atas nama AGUNG SUMARWIN Als AGUNG bin Alm SUPARNIANTO dengan hasil **terindikasi narkoba**
- Bahwa, berdasarkan, Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 48/SKPN/RSDI/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK atas nama SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als DWI Als CUPLIS bin SLAMET dengan hasil **terindikasi narkoba**

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang saling berkaitan dalam perkara ini dan dianggap telah termuat serta menjadi satu kesatuan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana 112 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan kedua sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling sesuai dan paling mendekati dengan fakta-fakta hukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang berkaitan dengan barangsiapa yang ditujukan kepada subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo subjek hukum diartikan pula dengan pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa ke persidangan dan selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab serta menanggapi pertanyaan dengan baik. Kemudian Para Terdakwa setelah diperiksa identitasnya dan dicocokkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa menerangkan sudah benar;

Menimbang, bahwa diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri Terdakwa I yaitu Sudarsono Alias Sudar Bin Alm. Syargono, Terdakwa II yaitu Agung Arie Sutejo Alias Tejo Bin Agung Putu Alit, Terdakwa III yaitu Agung Sumarwin Alias Agung Bin Alm. Suparnianto dan Terdakwa IV yaitu Safarudin Dwi Saputro Alias Dwi Alias Cuplis Bin Slamet sebagaimana pelaku yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada dasarnya terhadap penggunaan Narkotika Golongan I harus ada ijin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu dan dipersyaratkan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa Sudarsono di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency RT. 13 RW. 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru diamankan 4 orang yaitu Terdakwa I Sudarsono Alias Sudar Bin Alm. Syargono, Terdakwa II Agung Arie Sutejo Alias Tejo Bin Agung Putu Alit, Terdakwa III Agung Sumarwin Alias Agung Bin Alm. Suparnianto dan Terdakwa IV Safarudin Dwi Saputro Alias Dwi Alias Cuplis Bin Slamet karna kedapatan memiliki narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 0,23 Gram Dan Berat Bersih Seberat 0,04 Gram; 2 (Dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu; 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Kaca Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih; 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip; 1 (Satu) Buah Handphone Merek REALMI Warna Gold; 1 (Satu) Buah Handphone Merek VIVO Warna Biru; 1 (Satu) Buah Handphone Merek READMI Warna Biru Dan Hitam; 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Hitam;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan yaitu pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.00 Wita Para Terdakwa Bersama-sama telah mengkonsumsi sabu- sabu milik Terdakwa I yaitu Sudarsono Alias Sudar Bin Alm. Syargono, yang di dapatkan Terdakwa I dari adiknya yang bernama Sdr. Muhammad Hairul Sarjono saat bertemu kerumah Terdakwa I Sudarsono pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No: LP.Nar.K.22.0300 tanggal 18 Maret 2022. terhadap sediaan dalam bentuk serbuk Kristal , barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa, diuji mengandung **metamfetamina** seperti yang dimuat dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut termasuk 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 0,23 Gram Dan Berat Bersih Seberat 0,04 Gram dan terdapat pula peralatan memakai narkotika jenis sabu-sabu yang baru digunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang mana pertimbangannya menyatakan sebagai berikut: "*Bahwa judex factie/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan pasal 127 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan :*

1. *Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa hanya seberat yang dibeli terdakwa dari seseorang bernama ganjar raharjo*
2. *Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan*
3. *Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi*

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut*

4. *Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari ketentuan tentang penyalagunaan narkotika, meskipun sesungguhnya terdakwa melanggar 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*
5. *Oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkotika sebesar 0,2 untuk tujuan digunakan terakwa tidaklah tepat terhadapnya diterapkan pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan aquo*

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat dinyatakan atau dipersalahkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dilihat secara konstektual dan tidak hanya secara tekstual dalam undang-undang yaitu dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari kepemilikan atau penguasaaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah bukan untuk peredaran narkotika seperti diperdagangkan, diperjualbelikan, didistribusikan, sebagai perantara jual beli atau sebagainya yang dilakukan secara melawan hukum sehingga apabila maksud dan tujuan dari kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dipakai semata maka perbuatan Terdakwa tersebut sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maksud dan tujuan Terdakwa I memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi dan Para Terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan fakta hukum bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi sebagaimana diperkuat dengan hasil pemeriksaan tes urine terhadap Para Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 48/SKPN/RSDI/2022 pada tanggal 16 Maret 2022 bahwasanya Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sudarsono Alias Sudar Bin Alm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syargono, Terdakwa II Agung Arie Sutejo Alias Tejo Bin Agung Putu Alit, Terdakwa III Agung Sumarwin Alias Agung Bin Alm. Suparnianto dan Terdakwa IV Safarudin Dwi Saputro Alias Dwi Alias Cuplis Bin Slamet dalam keadaan terindikasi narkoba dan tidak terbukti di persidangan bahwa Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba seperti memperdagangkan, memperjualbelikan, mendistribusikan, sebagai perantara jual beli atau perbuatan lainnya yang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, selain itu, terhadap perbuatan Para Terdakwa mengonsumsi atau memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat disita ditemukan barang bukti berupa narkoba 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkoba Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 0,23 Gram Dan Berat Bersih Seberat 0,04 Gram yang mana jumlahnya masih di bawah 1 (satu) gram, serta ditemukan pula 2 (Dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkoba Jenis Sabu-Sabu, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu oleh Para Terdakwa adalah untuk dipakai semata dengan mempertimbangkan bahwa jumlah narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Para Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) gram dan pemakaian narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh Para Terdakwa dalam 1 (satu) hari sebagaimana didasarkan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga dapat dikategorikan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa melainkan adalah permohonan keringanan hukuman, maka selanjutnya akan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dipertimbangkan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya berkaitan dengan Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika wajib menjalani pengobatan dan/perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang mana masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa tidak menunjukkan adanya gangguan perilaku atau gejala putus obat karena tidak mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu mengingat selama ini Terdakwa ditahan, selain itu juga tidak ada bukti surat berupa hasil assesmen maupun surat keterangan dokter bahwa Para Terdakwa harus menjalani rehabilitasi sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa ukan merupakan seorang pecandu Narkotika sehingga tidak wajib untuk dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana ketentuan Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan masing-masing Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 0,23 Gram Dan Berat Bersih Seberat 0,04 Gram, 2 (Dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu, 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Kaca Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merek REALMI Warna Gold, 1 (Satu) Buah Handphone Merek VIVO Warna Biru , 1 (Satu) Buah Handphone Merek READMI Warna Biru Dan Hitam, 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sudarsono Alias Sudar Bin Alm. Syargono, Terdakwa II Agung Arie Sutejo Alias Tejo Bin Agung Putu Alit, Terdakwa III Agung Sumarwin Alias Agung Bin Alm. Suparnianto dan Terdakwa IV Safarudin Dwi Saputro Alias Dwi Alias Cuplis Bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***“Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”***

sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 0,23 Gram Dan Berat Bersih Seberat 0,04 Gram;
  - 2 (Dua) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
  - 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Kaca Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih;
  - 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna Gold
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru
- 1 (satu) buah handphone merek READMI warna biru dan hitam
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam

**Dirampas untuk negara**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Benny Sudarsono, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H , Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dian Shabrina Amajida, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rieya Aprianti, S.H

Benny Sudarsono, S.H..M.H

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28